



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, kompeten dan profesional, dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina Teknis.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
13. Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
14. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kepemimpinan.

15. Kompetensi Manajemen adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
16. Kompetensi sosial kultural adalah kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
17. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
19. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan yang selanjutnya disebut Diklat Dalam Jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
20. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat Kepemimpinan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
21. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
22. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai prasyarat kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai keagamaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai keagamaan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan nilai keminanan dan ketaqwaan sesuai ajaran nilai-nilai keagamaan.
24. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai etika dan moral yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai etika dan moral adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
25. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan untuk mencapai peningkatan pemahaman keragaman budaya sehingga meningkatkan wawasan kebangsaan yang berguna untuk perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh instansi pengirim yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan.

27. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPPD yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dan di fasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
28. Pendidikan dan Pelatihan Pola Swakelola yang selanjutnya disebut Diklat Pola Swakelola adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPPD mulai perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya.

BAB II JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

Jenis Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

Pasal 3

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Diklat teknis; dan
- b. Diklat fungsional.

Pasal 4

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Diklat prajabatan; dan
- b. Diklat kepemimpinan.

Pasal 5

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Diklat peningkatan nilai-nilai keagamaan;
- b. Diklat peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan
- c. Diklat peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari jenis dan jenjang Diklat teknis untuk masing-masing jabatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

- (2) Jenis dan jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Diklat, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Diklat Khusus bagi Guru dan Pengawas Sekolah sebagai syarat untuk menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Pasal 7

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional, terdiri dari :

- a. diklat pembentukan; dan
- b. diklat penjenjangan.

Pasal 8

- (1) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

a. Diklat Prajabatan, terdiri dari :

1. Diklat prajabatan / latihan dasar Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
2. Diklat prajabatan / latihan dasar Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; dan
3. Diklat prajabatan/ latihan dasar Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

b. Diklat Pembekalan CPNS, terdiri dari

1. Diklat Pembekalan Administratif;
2. Diklat Pembekalan Teknis.

- (2) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. Diklat Kepemimpinan; dan

b. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 9

Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

1. Diklat kepemimpinan tingkat IV, untuk jabatan struktural eselon IV;
2. Diklat kepemimpinan tingkat III, untuk jabatan struktural eselon III; dan
3. Diklat kepemimpinan tingkat II, untuk jabatan struktural eselon II.

Pasal 10

Diklat peningkatan nilai-nilai keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

- a. bimbingan teknis (Bimtek);

- b. workshop; dan
- c. ceramah umum untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Diklat peningkatan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :

- a. bimbingan teknis (Bimtek);
- b. workshop; dan
- c. ceramah umum untuk peningkatan nilai-nilai etika dan moral bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Diklat nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :

- a. bimbingan teknis (Bimtek);
- b. workshop; dan
- c. ceramah umum untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui diklat dilaksanakan berdasarkan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD).
- (2) Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Mekanisme pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui :

- a. pola kontribusi;
- b. pola fasilitasi; dan
- c. pola swakelola.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bertindak selaku penyelenggara pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Jenis pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Diklat prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
 - b. Diklat kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II;
 - c. Diklat fungsional; dan
 - d. Diklat teknis.
- (3) Standar pembiayaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan biaya yang ditentukan oleh Lembaga penyelenggara Diklat.
- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
- a. pengiriman peserta pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sesuai jenis dan jenjang Diklat; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang dialokasikan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan selaku penyelenggara pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. penyediaan bahan dan fasilitas pembelajaran;
 - f. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
 - g. pembukaan dan penutupan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. diklat prajabatan / latihan dasar;
 - b. diklat kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;

- c. diklat fungsional; dan
- d. diklat teknis.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
 - a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan selaku fasilitator penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
 - a. pengarahannya program/ penetapan kurikulum / silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar / widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Teaching yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing diklat.
- (4) Susunan Tim Teaching sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPPD.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh BKPPD selaku penyelenggara pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. diklat teknis;
 - b. bimbingan teknis (Bimtek), workshop, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bimbingan teknis (Bimtek), workshop, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai-nilai etika dan moral bagi Pegawai Negeri Sipil;

- d. bimbingan teknis (Bimtek), workshop, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil pola swakelola bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam hal :
- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim Teaching / Pelaksana Diklat yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing diklat.
- (5) Susunan Tim Teaching sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPPD.

BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 19

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada BKPPD.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pola fasilitasi dan pola swakelola.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi dengan instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi.
 - b. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sesuai mekanisme pengelolaan anggaran.

- (4) BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKPPD terkait kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah sesuai jenis dan jenjang pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh BKPPD secara berkelanjutan.
- (2) BKPPD wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan dan inovasi diklatnya masih diimplementasikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan serta dinilai berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan diberikan penghargaan.
- (4) Tata cara penilaian beserta bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIAHAN

Pasal 21

Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BKPPD juga dapat untuk melaksanakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui pola kontribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI BALANGAN,




Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009